



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

MURAKATA TELEVISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata Televisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata Televisi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M. KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan, Penyelenggaraan Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
15. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL MURAKATA TELEVISI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV disebut LPPL Murakata TV berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
5. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalin tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
6. Dewan Direksi adalah unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV.
7. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah Lembaga Negara yang bersifat Independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat yang dibidangi Penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
8. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga Negara yang bersifat Independen, yang ada di Kalimantan Selatan, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang Penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
9. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi Lembaga Penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem Penyiaran Nasional di Indonesia.

BAB II BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV untuk jasa penyiaran televisi berbentuk Badan Hukum.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Murakata TV.
- (3) Susunan Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV dan Nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV, bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
- (3) Murakata TV berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat
- (4) Murakata TV dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PERIJINAN

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPID.

BAB V ALAT KELENGKAPAN

Pasal 5

- (1) Sebagai alat kelengkapan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD.
- (3) Usulan Calon anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur pemerintah, penyiaran dan masyarakat.
- (5) Dewan pengawas dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan dari hasil seleksi pegawai yang diajukan kepada DPRD oleh pejabat yang diberi wewenang
- (6) Dewan pengawas dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diambil dari Pegawai Negeri Sipil yang mengerti tentang Penyiaran pertelevisi.
- (7) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (8) Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.
- (9) Jika Dewan Pengawas berhalangan tetap atau meninggal dunia atau mengundurkan diri maka DPRD mengusulkan kembali penggantinya.
- (10) Tata cara dan mekanisme pengangkatan Dewan pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 6

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan ketentuan.
- b. Menetapkan program umum lima tahun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban
Pasal 7

Dewan Pengawas memiliki tugas/kewajiban :

- a. Mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. Mengawasi siaran;
- c. Menjamin bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV tetap berorientasi pada publik;
- d. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- e. Meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 8

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. Sehat Jasmani dan rohani
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- g. Bagi anggota dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legeslatif dan yudikatif;
- h. Bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya;
- i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lainnya.

BAB VII
DEWAN DIREKSI
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 9

Dewan Direksi Memiliki Kewenangan sebagai berikut :

- a. Menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. Mengangkat dan memperhatikan karyawan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV;
- c. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV;
- d. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dewan Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan jabatan dibawahnya;
- f. Dewan Direksi mewakili lembaga di luar maupun di dalam pengadilan;
- g. Dewan Direksi dalam hal melakukan pengikatan dengan pihak ketiga mengenai peminjaman dan meminjamkan uang atau melepaskan asset Lembaga penyiaran publik lokal Murakata TV harus atas persetujuan Dewan Pengawas .

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 10

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. Melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. Turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat atau khalayak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- d. Menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Bagian Ketiga
Persyaratan
Pasal 11

Untuk dapat dipilih sebagai Anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan sarjana dan memiliki kompetensi setara;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. Bukan anggota legeslatif, yukatif dan non partisan;
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB VIII
SUMBER BIAYA

Pasal 12

- (1) Sumber Pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV dan alat kelengkapannya berasal dari APBD.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV diperbolehkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain yaitu :
 - a. Iuran Penyiaran;
 - b. Siaran Iklan, sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Usaha lain yang sah.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan baik ke dalam maupun ke luar lembaga

Pasal 14

- (1) Tahun buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV adalah Tahun Anggaran Negara
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat
 - a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama anggota dewan Direksi dan Dewan pengawas
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas
- (5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh Akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV kepada Bupati dan DPRD secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD, dan KPID.

BAB IX PERATURAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur sepanjang yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 6 Agustus 2012

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 6 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. IBG. DHARMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012
NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
MURAKATA TELEVISI

I. UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada saat masyarakat, diperlukan Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independent, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Murakata TV.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 70